



## **PENETAPAN**

Nomor 19 / Pdt.P / 2016 / PN.Bjb.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri di Banjarbaru, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

**MUHAMMAD FIRMAN HADI, Spd,** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam,  
Tempat tinggal Komplek Surya Indah II Blok D No. 6 Rt. 03 Rw. 006  
Kel. Guntung Manggis Kec, Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;

*selanjutnya disebut sebagai* ----- **PEMOHON ;**

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 6 April 2016, Nomor 19/Pdt.P/2016/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 7 April 2016, Nomor 19/Pdt.P/2016/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang Rabu tanggal 13 April 2016;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang,** bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 6 April 2016, dengan Register Nomor 19/Pdt.P/2016/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Pemohon telah menikah dengan HERNANI pada tanggal 06 September 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kalimantan Selatan ;
- ⇒ Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama : MUHAMMAMD ADITYA FIRNANDA lahir di Tabalong tanggal 25 Januari 1999, jenis kelamin Laki-laki, yang kedua bernama NUR HANI AMANDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahir di Tanah Laut tanggal 12 April 2002, jenis kelamin Perempuan, dan ketiga bernama DEVINA NUR IZATI tempat lahir Banjarbaru tanggal 6 Desember 2004, jenis kelamin Perempuan ;

- ⇒ Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama NUR HANI AMANDA lahir di Tanah Laut tanggal 12 April 2002, jenis kelamin Perempuan tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 516/UM/CATPIL/2002 tertanggal 5 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut ;
- ⇒ Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, nama orang tua (bapak) tertulis M. FIRMAN HADI seharusnya MUHAMMAD FIRMAN HADI ;
- ⇒ Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan tentang perubahan / perbaikan nama pada akta kelahiran tersebut ;
- ⇒ Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah Akta Kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama anak di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/ penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

- ⇒ Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
- ⇒ Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah/ memperbaiki nama orang tu (bapak) dalam Akta Kelahiran Nomor : 516/UM/CATPIL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 5 Juni 2002 yang semula M. FIRMAN HADI seharusnya MUHAMMAD FIRMAN HADI ;



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

⇒ Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

**Menimbang, bahwa** pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

**Menimbang, bahwa** untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah MUHAMMAD FIRMAN HADI dengan HERNANI Nomor G.7/96/07/IX/1997 06 September 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kalimantan Selatan..... **diberi tanda bukti P-1 ;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6372 0118065, atas nama kepala MUHAMMAD FIRMAN HADI, S.pd tertanggal 22-03-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru..... **diberi tanda bukti P-2 ;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 516/UM/CATPIL/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tanah Laut, tanggal 5 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 April 2002, telah lahir seorang anak perempuan anak kedua dari ayah M. FIRMAN HADI dan ibu HERNANI.... **diberi tanda bukti P-3 ;**
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 637202500760008, atas nama HERNANI, tertanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru..... **diberi tanda bukti P-4 ;**
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372020912710005, atas nama MUHAMMAD FIRMAN HADI, S.pd, tertanggal 21 Juni 2012 dan dikeluarkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru..... **diberi**

**tanda bukti P-5 ;**

6. Asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 6 April 2016, Nomor 474.1/19-Dukcapil/2016, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Akta Kelahiran, atas nama NUR HANI AMANDA yang dikeluarkan oleh Kabid Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru..... **diberi tanda bukti P-6 ;**

**Menimbang, bahwa** selain surat-surat bukti tersebut pemohon juga dipersidangan mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama :

**1. Saksi SUMARYO,SP :**

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan, yaitu yang bernama **HERNANI ;**
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama : MUHAMMAMD ADITYA FIRNANDA lahir di Tabalong tanggal 25 Januari 1999, jenis kelamin Laki-laki, yang kedua bernama NUR HANI AMANDA lahir di Tanah Laut tanggal 12 April 2002, jenis kelamin Perempuan, dan ketiga bernama DEVINA NUR IZATI tempat lahir Banjarbaru tanggal 6 Desember 2004, jenis kelamin Perempuan ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, nama orang tua (bapak) tertulis M. FIRMAN HADI seharusnya MUHAMMAD FIRMAN HADI ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan tentang perubahan / perbaikan tersebut ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah Akta



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama anak di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru.

### 2. Saksi **RUKMINTI** :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan, yaitu yang bernama **HERNANI** ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama : MUHAMMAMD ADITYA FIRNANDA lahir di Tabalong tanggal 25 Januari 1999, jenis kelamin Laki-laki, yang kedua bernama NUR HANI AMANDA lahir di Tanah Laut tanggal 12 April 2002, jenis kelamin Perempuan, dan ketiga bernama DEVINA NUR IZATI tempat lahir Banjarbaru tanggal 6 Desember 2004, jenis kelamin Perempuan ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, nama orang tua (bapak) tertulis M. FIRMAN HADI seharusnya MUHAMMAD FIRMAN HADI ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan tentang perubahan / perbaikan tersebut ;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah Akta Kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama anak di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu **surat-surat bukti P-1** sampai dengan **P-6** serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Pemohon telah menikah dengan HERNANI pada tanggal 06 September 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kalimantan Selatan ;
- ⇒ Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama : MUHAMMAMD ADITYA FIRNANDA lahir di Tabalong tanggal 25 Januari 1999, jenis kelamin Laki-laki, yang kedua bernama NUR HANI AMANDA lahir di Tanah Laut tanggal 12 April 2002, jenis kelamin Perempuan, dan ketiga bernama DEVINA NUR IZATI tempat lahir Banjarbaru tanggal 6 Desember 2004, jenis kelamin Perempuan ;
- ⇒ Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama NUR HANI AMANDA lahir di Tanah Laut tanggal 12 April 2002, jenis kelamin Perempuan, tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 516/UM/CATPIL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 5 Juni 2002 yang semula M. FIRMAN HADI seharusnya MUHAMMAD FIRMAN HADI ;
- ⇒ Bahwa anak Pemohon yang bernama NUR HANI AMANDA di Banjarbaru tanggal 14 Nopember 2014, jenis kelamin Perempuan tersebut dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, nama orang tua (bapak) tertulis M. FIRMAN HADI seharusnya MUHAMMAD FIRMAN HADI ;
- ⇒ Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah Akta Kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama anak di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/  
penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang  
berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

⇒ Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa manfaat akta kelahiran adalah :

- Sebagai wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang ;
- Sebagai dokumen / bukti sah mengenai identitas seseorang ;
- Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dengan dokumen lain, misalnya ijazah ;
- Masuk sekolah TK hingga Perguruan Tinggi ;
- Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI ;
- Pembuatan Pasport.

**Menimbang**, bahwa agar dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum yang menyangkut dengan perubahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, nama orang tua (bapak) tertulis M. FIRMAN HADI maka Pemohon merasa perlu untuk mengganti nama Pemohon menjadi MUHAMMAD FIRMAN HADI , ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bernama **SUMARYO,SP** dan **RUKMUNI** serta keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang bernama M. FIRMAN HADI menjadi MUHAMMAD FIRMAN HADI ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon oleh karena tidak bertentangan dengan Undang-undang maka patut untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

**Mengingat** akan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

### **M E N E T A P K A N :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mengganti Akta kelahiran atas Nomor : 516/UM/CATPIL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 5 Juni 2002 yang semula M. FIRMAN HADI seharusnya MUHAMMAD FIRMAN HADI ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar **Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah).**

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **28 April 2016**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan didampingi oleh **ANDI RISA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**ANDI RISA, S.H**

**HAKIM,**

ttd

**RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H,M.H**

## Perincian biaya :

⇒ Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
⇒ A.T.K -----	Rp. 50.000,00
⇒ PNBP -----	Rp. 5.000,00
⇒ Relas Panggilan -----	Rp. 70.000,00
⇒ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
⇒ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI**

**PENGADILAN NEGERI BANJARBARU**

**PANITERA,**

**H. BURHANUDDIN,SH**

**NIP. 19621205 198603 1 004**





9

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)